

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT. Asuransi MSIG Indonesia</b> <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi MSIG Home Shield (MSHS)	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah
<b>Deskripsi Produk</b>	: Polis ini menjamin risiko kerusakan harta benda, kecelakaan diri dan tanggung jawab hukum pihak ketiga pada objek pertanggungan.		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Objek Pertanggungan</b>	: Tempat Tinggal (Rumah dan Apartemen) dan Isi Rumah	<b>Premi</b>	: Harga Pertanggungan x Tarif Premi.  <u>Section I Kerusakan Harta Benda</u> Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.  <u>Section II Kecelakaan Diri</u> Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015  <u>Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga</u> Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.
----------------------------	--	--------------	--

<b>Uang Pertanggungan</b>	: Berdasarkan harga pasar dari bangunan tempat tinggal dan Isi Rumah	<b>Periode Pembayaran Premi</b>	: Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;</li><li>• Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.</li></ul>
<b>Masa Pertanggungan</b>	: 1 tahun (365 hari)		

## MANFAAT

Risiko yang dijamin dalam polis ini dijelaskan dalam 3 (tiga) bagian:

1) Bagian 1 – Kerusakan Harta Benda

Yaitu menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga atas objek yang dipertanggungkan, tiba-tiba dan tidak disengaja dari

- Kebakaran
- Petir
- Ledakan
- Kejatuhan pesawat terbang
- Asap
- Tanah longsor
- Kecurian dan kebongkaran
- Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara
- Asap industri dan tertabrak kendaraan.

2) Bagian 2 – Kecelakaan Diri

Yaitu menjamin cedera badan atau kematian Tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari gangguan fisik akibat keracunan, pembiusan, sirsias, 'heat-stroke' atau gangguan kejiwaan.

3) Bagian 3 – Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Yaitu memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian yang timbul dari pengakuan tanggung gugat secara hukum atas putusan ganti rugi yang dijatuhkan kepadanya karena cedera badan (termasuk kematian akibat daripadanya) yang diderita oleh pihak ketiga atau kehilangan, kerugian atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga.

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Tarif premi: Harga Pertanggungan x Tarif Premi.

### Section I Kerusakan Harta Benda

Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.

### Section II Kecelakaan Diri

Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015.

### Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga

Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.

2. Biaya Akuisisi : 15%
3. Deductible : Mengikuti OJK SE.6/SEOJK.05/2017

## PENGECUALIAN

### **Harta Benda yang Dikecualikan dalam kerusakan harta benda**

1. Harta benda yang digunakan untuk bisnis perdagangan atau tujuan profesi;
2. Binatang, tanaman;
3. Pondasi, taman, tanah (tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong),
4. Lensa kontak, kacamata, gigi palsu dan alat-alat tiruan yang lain, dan barang-barang serupa lainnya;
5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan, barang antik atau barang seni;
6. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer, perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
7. Perlengkapan yang digunakan oleh Tertanggung untuk olah raga-olah raga atletik atau tindakan-tindakan seperti panjat tebing (menggunakan peralatan seperti pickle, climbing irons, tali, martil),

kereta luncur, kereta luncur salju, skydiving, hang gliding, terbang layang (misalnya motor hang glider, micro light plane, ultra-light plane), gyro-plane flying, selancar angin, selancar atau olah raga berbahaya sejenis lainnya.

8. Telepon genggam, radio jinjing, TV jinjing, pemutar CD jinjing, jam saku dan peralatan sejenis lainnya
9. Komputer dan/atau pengolah kata yang bersifat mobile, gadget dan perangkat dan barang sejenisnya
10. Kendaraan bermotor (kecuali peralatan taman untuk penggunaan di rumah saja), sepeda motor, mobil trailer atau suku cadangnya dan perlengkapan tambahan yang terdapat pada atau di dalamnya;
11. Perahu (termasuk perahu pesiar, perahu motor dan perahu dayung) dan motor gandeng atau suku cadang dan barang tambahannya;
12. Pesawat terbang atau peralatan udara atau ruang dan perlengkapan tambahan dan suku cadangnya;
13. Harta benda selama dalam pemindahan atau pengangkutan ke suatu tempat penyimpanan atau alamat tetap lainnya;

### **Pengecualian Khusus Kerusakan Harta Benda**

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan, karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi, tikus atau serangga perusak, sifat buruk harta benda itu sendiri.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari:
  - a. Pencucian, pewarnaan, pembersihan, perbaikan
  - b. Kerusakan elektrik atau mekanik
  - c. Rusak dan/atau pecah secara tiba-tiba
3. Kerugian atau kerusakan karena pencurian dimana tidak terdapat pengerusakan jalan masuk atau keluar dari tempat tinggal.
4. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungjawabkan.
5. Goresan, bengkok, penyok, sumbing dan kerusakan yang sudah ada sebelumnya.
6. rembesan, polusi atau kontaminasi, termasuk biaya untuk pemindahan, penghapusan atau pembersihan rembesan, zat-zat polusi atau kontaminasi.
7. Pengendapan atau retaknya tanah sebagai akibat pergerakan bumi atau tekanan air bawah tanah selain gempa bumi.

### **Pengecualian Khusus Kecelakaan Diri**

Penanggung tidak akan membayar klaim atas cedera akibat dari, secara langsung maupun tidak langsung, hal-hal atau kejadian-kejadian berikut:

1. Tertanggung terlibat perkelahian, melakukan atau mencoba melakukan bunuh diri, atau melakukan tindakan kejahatan;
2. Gangguan atau penyakit pada otak, gangguan mental atau mabuk pada Tertanggung;
3. Kehamilan, kelahiran, keguguran, operasi pembedahan atau perawatan medis lainnya pada Tertanggung; namun demikian ketentuan ini tidak berlaku pada perawatan untuk tujuan penyembuhan atas cedera yang dijamin;
4. Kejadian yang timbul selama Tertanggung di bawah pelaksanaan hukuman, penahanan atau kurungan;
5. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau gelombang pasang;
6. Selama Tertanggung melakukan Olah Raga seperti mendaki gunung, terbang layang dan kegiatan sejenis lainnya;
7. Selama Tertanggung mengikuti pertandingan atau latihan sejenis baseball, sumo, judo, karate, kenpo, berkuda dan tinju;
8. Selama Tertanggung mengikuti suatu pertandingan, balapan, uji coba atau uji kemampuan (termasuk pelatihan untuk itu) menggunakan mobil, sepeda motor, dsb. di tempat di luar jalan sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Lalu Lintas;
9. Selama Tertanggung mengemudikan sebuah pesawat terbang yang tidak digunakan untuk usaha transportasi udara reguler atau non-reguler.

### Pengecualikan Khusus Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Jaminan pertanggungan ini tidak berlaku terhadap:

1. Tanggung jawab atas kompensasi yang timbul dari keberadaan Tertanggung yang menjadi **tidak sehat mental**;
2. Tanggung jawab atas kompensasi yang timbul dari kejahatan atau persekongkolan yang dilakukan baik oleh Tertanggung atau atas instruksi Tertanggung;
3. Tanggung jawab yang timbul akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, gelombang besar atau gejala alam sejenis lainnya; atau
4. Tanggung jawab atas cedera badan (termasuk kematian akibat daripadanya) yang diderita oleh karyawan-karyawan dari Tertanggung selama dipekerjakan;
5. Tanggung jawab terhadap anggota keluarga dimana dengannya Tertanggung menetap.
6. Tanggung jawab yang diperbesar oleh persetujuan atau perjanjian tentang tanggung jawab tersebut yang dibuat oleh Tertanggung dan pihak lain;

### Pengecualian Umum untuk Semua Bagian

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini:

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), *perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat*, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, *terorisme* dan *sabotase*.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
3. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
4. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari *Tertanggung*, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
5. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga *Tertanggung* yang tinggal serumah dengan *Tertanggung*, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar *Tertanggung* memperoleh ganti rugi.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
7. Tidak ada jaminan dibawah polis ini terhadap klaim apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau berasal dari kegagalan atau ketidakmampuan dari,
  - (a) Jalur listrik, microchip, integrated circuit, microprocessor, sistem yang ditanam, perangkat keras, perangkat lunak, firmware, program, computer, peralatan proses data, peralatan atau sistem komunikasi, atau peralatan lainnya yang sejenis
  - (b) Pengerusakan, distorsi, perbaikan, penyimbangan ulang data elektronik dari sebab apapun termasuk virus atau kehilangan kegunaan, kehilangan fungsi atau penurunan kualitas.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan Dalam Hal Premi :

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:
  - Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
  - Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Peserta membayar secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mode Pembayaran Premi: Premi Sekaligus
4. Masa Pertanggungan : 1 Tahun
5. Dalam kasus percepatan pelunasan kredit, Tertanggung akan menerima nilai pengembalian Premi, mengikuti rumus/perhitungan dari Penanggung
6. Tarif Premi bervariasi berdasarkan

#### Section I Kerusakan Harta Benda

Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.

#### Section II Kecelakaan Diri

Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015

#### Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga

Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.

7. Mata uang premi adalah Rupiah.

### Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021)-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolak permintaan penutupan asuransi

## Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya:

1. Pernyataan tuntutan klaim;
2. Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
3. Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung:
  - (i) Relevan dengan pertanggungan; dan
  - (ii) Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

## Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

### Bagian I Kerusakan Harta Benda

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara pembayaran uang tunai atau perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah,
  - 1.1. Pada saat kerugian sebagian, sebesar biaya untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan,
  - 1.2. Pada saat kerugian total, harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba. tetapi tidak dapat melebihi Harga Pertanggungan yang disebutkan di Ikhtisar Polis.
2. Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan* tersebut. Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian *Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.*
3. Jika harga pertanggungan kurang dari delapan puluh lima (85) persen dari biaya yang dibutuhkan dalam pemulihan kembali jika keseluruhan harta benda yang dijamin pada butir tersebut mengalami kehancuran oleh bahaya yang diasuransikan oleh polis ini, maka tertanggung akan dianggap sebagai penanggung atas dirinya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan suatu jumlah yang menunjukkan biaya untuk pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung suatu bagian proporsional atas kerugian yang terjadi
4. Semua kerugian yang dipertanggungkan yang terjadi selama periode 72 jam berturut-turut yang disebabkan oleh:
  - a) *Gempa bumi*, Getaran Bumi, Gempa Laut, Gelombang Pasang atau kerugian lain dari Aktivitas Gempa yang dipertanggungkan di bawah Polis ini
  - b) *Letusan Gunung Berapi*
  - c) Badai, Angin Topan, Angin Tornado, *Angin Ribut*, Angin Kencang beserta Hujan atau Risiko Angin lain yang dipertanggungkan di bawah Polis ini,
  - d) *Banjir*  
dianggap sebagai kejadian kerugian tunggal untuk kepentingan Asuransi ini.Setiap kejadian seperti itu yang berlangsung terus menerus melebihi 72 jam berturut-turut dianggap dua kejadian atau lebih.

*Tertanggung* bisa menentukan tanggal dan waktu dari tiap-tiap periode 72 jam tersebut dimulai, dengan syarat

- I. Tidak lebih dahulu dari kerugian yang pertama kali dicatat yang dialami oleh *Tertanggung*
- II. Tanggal dimulainya berada diantara periode Asuransi ini
- III. Dua atau lebih periode 72 jam ini tidak saling tumpang tindih

## Bagian II. Kecelakaan Diri

### Pembayaran Manfaat Kematian

Penanggung akan membayar sebesar harga Pertanggungan secara penuh sebagai Manfaat Kematian kepada Penerima Manfaat tersebut (dalam hal tidak ada Penerima Manfaat yang ditunjuk, kepada ahli waris *Tertanggung*) dalam kondisi berikut:

1. *Tertanggung* meninggal dunia, sebagai akibat langsung dari cedera sebagaimana disebut pada Pasal 8, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kejadian; atau
2. *Tertanggung* hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan (selanjutnya dianggap telah meninggal dunia).
3. Dalam hal Penanggung membayar manfaat kematian, jika ada manfaat cacat tetap telah dibayarkan, maka manfaat yang telah dibayarkan tersebut harus dikurangkan dari manfaat kematian dan kemudian sisanya yang akan dibayarkan.

### Pembayaran Manfaat Cacat Tetap

1. Jika *Tertanggung* mengalami keadaan di mana *Tertanggung* kehilangan anggota tubuhnya atau menderita gangguan parah secara permanen atas fungsi anggota tubuhnya, sebagai akibat langsung dari cedera sebagaimana disebutkan pada Pasal 8.1, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kejadian, Penanggung akan membayar kepada *Tertanggung* sebagai Manfaat sejumlah yang didapatkan dengan mengalikan Harga Pertanggungan dengan persentase yang disebutkan untuk setiap butir dalam Tabel yang terdapat di pasal 8.2.
2. Dalam hal terjadi dua atau lebih jenis manfaat akibat satu kejadian, Penanggung harus menerapkan ketentuan dalam ayat sebelumnya terhadap masing-masing jenis secara terpisah dan membayar jumlah keseluruhan dari masing-masing jumlah untuk tiap jenis.

## Bagian III Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

### Batas Tanggung Jawab

Batas maksimum tanggung jawab di bawah bagian ini adalah **IDR. 100,000,000.00 untuk setiap kali peristiwa dan selama periode pertanggungan**, dengan batas tunggal untuk kerusakan harta benda dan cedera badan.

Maksimum tanggung jawab termasuk segala biaya yang timbul pada Penanggung, segala biaya yang ditagihkan kepada *Tertanggung* dalam suatu tuntutan yang dibela oleh Penanggung dan segala beban bunga atas keseluruhan jumlah yang menjadi putusan pengadilan yang menjadi beban terhitung sejak jatuhnya putusan tersebut dan sebelum Penanggung membayarkan atau menyerahkan atau menjaminkan pada pengadilan yang menjadi bagian dari putusan tersebut yang tidak melebihi batas tanggung jawab Penanggung di sini.

### Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

*Tertanggung* yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke [customer@id.msiga.com](mailto:customer@id.msiga.com)
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback)



## SIMULASI

- Objek Pertanggungan : Rumah Tinggal  
 - Periode Pertanggungan : 01 Januari 2016 – 31 Desember 2016  
 - Jaminan : Properti, Kecelakaan Diri, dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga  
 - Tarif Premi:

*Section I:*

FLEXAS	: 0.0294%
FWTWD	: 0.0350%
Earthquake	: 0.1350%
RSMDC	: 0.0001%
Others	: 0.0001%

*Section II:*

Kecelakaan Diri: IDR. 10,000.00/orang

*Section III:*

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: IDR. 50,000/tahun

- Harga Pertanggungan

*Section I* : IDR. 800,000,000

*Section II:*

*Death and Permanent Disablement* : IDR. 10,000,000/orang

*Medical Expense* : IDR. 1,000,000/orang

*Funeral Benefit* : IDR. 1,000,000/orang

*Section III:* : IDR. 100,000,000/tahun

Premi :

*Section I:*

FLEXAS : IDR. 800,000,000 x 0.0294% = IDR. 235,200

FWTWD : IDR. 800,000,000 x 0.0350% = IDR. 280,000

Earthquake : IDR. 800,000,000 x 0.1350% = IDR. 1,080,000

RSMDC : IDR. 800,000,000 x 0.0001% = IDR. 800

Others : IDR. 800,000,000 x 0.0001% = IDR. 800

*Section II:* IDR. 10,000 x 4 orang = IDR. 40,000

*Section III:* IDR. 50,000+  
IDR. 1,686,800

Risiko Sendiri:

*Section I:*

FLEXAS : Nil

RSMDC : 10% dari jumlah klaim, minimal IDR. 5,000,000.00

FWTWD : 10% dari jumlah klaim, minimal IDR. 500,000.00

Tanah Longsor : 10% dari jumlah klaim, minimal IDR. 2,500,000.00

Gempa Bumi : 2,5% dari jumlah harga pertanggungan

Kecurian dan Kebongkaran : IDR. 500,000.00

Tertabrak kendaraan : IDR. 1,000,000.00

Kebocoran pipa air/PAM dan Gas/LPG : IDR. 500,000.00

*Section II* : Nil

*Section III* : Nil

#### Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2016.
- Tertanggung mengalami kebakaran tempat tinggal dengan jumlah kerugian IDR. 300,000,000 dan merusak tempat tinggal tetangga dengan jumlah kerugian IDR. 200,000,000 namun tidak terdapat korban jiwa. Dengan skenario tersebut, maka Tertanggung mendapatkan nilai penggantian sebesar IDR. 500,000,000.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi MSIG Home Shield (MSHS) terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 15% dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung

#### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy